

MEMBANGUN KECERDASAN BERDEMOKRASI BAGI MASYARAKAT SEBAGAI LABORATORIUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)

Juliati dan Dede Kurniawan

Abstrak: Periode tahun 1998 bangsa Indonesia benar-benar telah menganut sistem pemerintahan berasaskan kepada demokrasi yang berarti “rakyat berkuasa” (*government or rule by the people*). Namun kenyatannya, sebagian masyarakat awam khususnya di daerah masih belum tahu apa itu demokrasi meskipun mata pelajaran PKn termasuk pelajaran umum. Hal ini salah satunya disebabkan karena sampai saat ini mata pelajaran PKn tidak diujikan dalam Ujian Nasional. Padahal sudah ada UU tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang mengarah pada berbagai dokumen resmi kenegaraan seperti pasal 37 UU No. 20 tahun 2003, pasal 9 UU No. 3 thn 2003, Permen Diknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, SK Dirjen Dikti No. 43/ Dikti/ Kep/ 2006. Naskah akademik rancangan UU tentang PKn yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Potensi Departemen Pertahanan dapat diketahui beberapa arah dan kebijakan PKn di Indonesia di masa depan. Demokrasi Pancasila merupakan perwujudan dan pelaksanaan prinsip-prinsip berdasarkan UUD 1945 yang meliputi 10 pilar demokrasi. Karena kejenuhan terhadap pemerintahan yang totaliter, semi diktator militer menjadi alasan demokratisasi harus terus dilaksanakan untuk menuju masyarakat madani (*civil society*) untuk menghadapi semua itu maka demokrasi ditegakkan dengan cara masyarakatnya harus ada sikap menerima dan menghargai perbedaan dan tahu akan hak dan kewajibannya dengan cara mengikuti penerangan melalui sosialisasi yang dikerjakan oleh aparat pemerintah setempat bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat.

Kata kunci: demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan, masyarakat madani

PENDAHULUAN

Periode tahun 1998 bangsa Indonesia telah menganut sistem pemerintahan yang berasaskan kepada demokrasi. Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata berasal dari bahasa Yunani berarti *demos* = rakyat, atau penduduk suatu tempat, dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut Miriam Budiarto demokrasi berarti “rakyat berkuasa” atau *government or rule by the people*. Sedangkan Abraham Lincoln memaknai demokrasi sebagai *the*

government from the people by the people and for the people.

Namun sebagian masyarakat awam khususnya di daerah masih belum tahu apa itu pemerintahan berasaskan demokrasi yang artinya dari, untuk dan oleh rakyat tersebut. Sebagian masyarakat di daerah juga belum dapat merasakannya, terlebih pengertiannya dari kewarganegaraan tersebut seperti pada materi hak dan kewajiban, terutama hak penduduk yang mendiami negara yang menganut sistem demokrasi seperti mendapatkan perlindungan hukum. Masyarakat saat ini tidak berani melaporkan ke pihak yang berwajib jika terdapat kasus yang merampas haknya

sebagai warga negara. Sebagai contoh, ada sebagian masyarakat yang merasa haknya dirampas dan diperlakukan tidak adil oleh majikannya di tempat mereka bekerja di sebuah perusahaan pabrik. Padahal kaum majikannya beragama islam rajin pula beribadah, para pekerja tidak diberi kesempatan untuk sekolah, dan kasusnya sampai sekarang tertutup, dimana tidak ada seorangpun berani untuk melapor karena orangnya sudah dibeli dengan harganya teramat murah. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran agama islam itu sendiri yang menghapuskan jual beli manusia. Karena kaum pekerjanya tidak tahu apa itu haknya sebagai warga negara seperti hak untuk hidup, untuk berkarya, hak untuk mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kehormatan dari orang lain dan semua ada di PKn di sekolah. Mereka hanya diharuskan bekerja dan terus bekerja saja.

Sekarang di masa pemerintahan reformasi wajib belajar untuk masyarakatnya sudah di level SMP karena pemerintah memprogramkan pendidikan yang harus ditempuh melalui wajib belajarnya selain ada bidang studi yang termasuk pelajaran umum seperti: Bahasa Inggris dan Matematika. Namun sekarang ini PKn meskipun pelajaran umum tetapi tidak di termasuk dalam Ujian Nasional (UN). Karena masalahnya Pemerintah beserta Kementrian Pendidikan Kebudayaan telah memberikan kebijakan mengapa PKn tidak lagi di UNkan padahal arah kebijakan PKn di Indonesia dapat diketahui dari UU tentang PKn yang mengacu kepada berbagai dokumen resmi kenegaraan yaitu pasal 37 UU no: 20 thn 2003, pasal 9 UU no: 3 thn 2003, Permen

Diknas no: 22 thn 2006 tentang standar isi, SK Dirjen Dikti no.43/Dikti/Kep/2006. Adapun berdasarkan naskah akademik rancangan UU tentang PKn telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Potensi Departemen Pertahanan dapat diketahui beberapa arah dan kebijakan PKn di Indonesia di masa depan, Kebijakan PKn itu adalah:

1. “Berkaitan dengan warganegara terutama hubungan warga dengan warga lainnya, hubungan individu atau warganegara dengan pemerintahan atau *government*, hak dan kewajiban sebagai warganegara dari pemerintahan negara, perlindungan hukum, demokrasi dan partisipasi warganegaranya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, seta membangun kesiapan warganegara sebagai bagian dari warga dunia.
2. PKn bersifat universal dan tidak hanya dalam konteks *school civics*, tetapi dalam konteks *community civic*. Dengan demikian PKn harus diselenggarakan melalui pendidikan formal dan non formal.
3. Esensi pendidikan kewarganegaraan antara lain meliputi:
 - a. Pendidikan demokrasi;
 - b. Pendidikan Politik
 - c. Kebudayaan kewarganegaraan
 - d. Pendidikan kewarganegaraan dan bela negara. Sebagai bagian dari sistim pertahanan negara;
 - e. Pendidikan wawasan kebangsaan
 - f. Pendidikan ketahanan bangsa.

Selain pelaksanaan PKn dapat berlangsung dalam berbagai lingkup pendidikan yaitu:

- a. Pendidikan formal sekolah
- b. Pendidikan formal keagamaan
- c. Pendidikan non formal
- d. Pendidikan kedinasana
- e. Pendidikan lingkungan perusahaan swasta
- f. Pendidikan lingkungan organisasi kemasyarakatan dan partai politik”.

Untuk penerapan materi PKn seperti hak dan kewajiban untuk partisipasinya. Sebagai warganegara sesuai kebiasaan orang tua terdahulu. Khususnya untuk masyarakat yang berada di daerah masih ada yang belum tahu apa itu haknya sebagai warga negara. Selain masyarakat diharuskan ada penerapan untuk pelaksanaan dari materi PKn. Karena itu saya mencoba memberikan tanggapan dan masukan yang sesuai kebijakan PKn di Indonesia untuk masa depan yang lebih baik dengan kontek ke-Indonesiaan dengan masyarakat yang menganut sistem pemerintahan yang berasaskan demokratis dengan idiologi Pancasila yang ada di Undang-Undang Pendidikan. Selain konstitusi UUD 1945 pasal 1, ayat (3) yang dirumuskan dalam amandemen yang ketiga, bulan Agustus 2001 yaitu kepatuhan terhadap hukum dan empat pilar kebangsaannya disertai NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

1. **Study Dokumentasi**, Melihat televisi dengan mendengarkan berita serta membaca surat kabar melalui tulisannya.



2. **Study Literatur**, Mencari pengetahuan seperti buku- buku yang pernah dipergunakan ketika kuliah atau diperoleh dari Perpustakaan Kota; oleh karena itu, permasalahan tersebut adalah yang akan dibahas.

Tinjauan Pustaka

1. Kecerdasan Berdemokrasi

Prinsip demokrasi Indonesia menurut UUD 1945 telah tercantum di dalam pembukaan alinea keempat adalah “..... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada ke Tuhanan YME, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat. Adapun demokrasi pancasila yang merupakan perwujudan dan pelaksanaan prinsip-prinsip berdasarkan UUD 1945 yang meliputi 10 Pilar Demokrasi sebagai berikut:

- a. Demokrasi yang berketuhanan Maha Esa
- b. Demokrasi menjunjung hak asasi manusia
- c. Demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat

- d. Demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warganegara
- e. Demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan Negara
- f. Demokrasi yang menjamin otonomi daerah
- g. Demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum
- h. Demokrasi dengan peradilan yang merdeka dan tidak memihak
- i. Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat
- j. Demokrasi yang berkeadilan sosial.

Sepuluh pilar demokrasi tersebut sebagai landasannya hanyalah demokrasi Pancasila dengan landasan operasional melalui:

- (1) Ketetapan MPR no. XI / MPR / 1998, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- (2) Ketetapan-ketetapan MPR no. XIII/ MPR/ 1998 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden RI;
- (3) Ketetapan MPR no. XV / MPR / 1998 tentang otonomi daerah, pengaturan pembagian dan pemerataan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan RI;
- (4) Ketetapan MPR no. XVI / 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi Indonesia;
- (5) Ketetapan MPR no. XVII / MPR / 1998 tentang hak azasi manusia;
- (6) Ketetapan MPR no. IV / MPR / 1999 tentang GBHN tahun 1999.”

Setelah demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat dengan landasan operasionalnya maka diperkuat lagi dengan demokrasi yang mengutamakan negara hukum seperti demokrasi dengan menerapkan konsep negara hukum, tersebut disegala kehidupan umum dan negara mengakui kemudian menjunjung tinggi keberadaan hukum dan norma berlaku lainnya, melalui:

- (1) Asas *rule of law* pengakuan HAM secara konstitusional, hukum diatas segalanya, kesamaan manusia dimuka hukum, peradilan yang bebas tidak memihak, pemilu yang jujur dan keberadaan pendidikan politik/ PKn (*civic*);
- (2) Negara RI adalah Negara hukum yang demokratis konstitusional;
- (3) Menghindarkan sikap perbuatan *anarkis*, mau menang sendiri serta main hakim sendiri.

Sedangkan demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat dengan pengakuan dan dilaksanakan kekuasaan dalam pemerintahan negara yang berasaskan dari, oleh dan untuk rakyat, sesuai cara yang sudah disepakati bersama dengan negara yang berasaskan kepada demokrasi melalui:

- (1) Pemerintahan dilaksanakan oleh, dari dan untuk rakyat melalui sistem perwakilan rakyat dan pemilihan umum yang jujur dan terbuka;
- (2) Pengakuan dan pelaksanaan hak kontrol dan partisipasi rakyat baik langsung maupun tidak dengan berbagai cara dan media sesuai ketentuan yang berlaku, jujur, dan adil serta terbuka;

- (3) Memahaman dan partisipasi dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan umum/negara.

Adapun pandangan normatif, sistim demokrasi merupakan suatu cara ideal yang hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh negara, kemudian dari suatu ungkapan normatif tersebut diterjemahkan dalam suatu konstitusi yaitu pada masing-masing negaranya seperti UUD 1945 untuk penerapan dari pelaksanaannya apakah secara normatifnya negara kita sudah dapat memenuhi kriteria tersebut? Dapatkah negaranya menerapkan sesuai yang berasaskan demokrasi? Karena dalam rentan perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang ada dan pernah berlaku apakah sudah berasaskan kepada prinsip demokrasi? Karena hal ini sangat identik dengan UUD disertai pasal-pasalnya seperti:

- (a) Dalam pasal 1 ayat (2) dari UUD tahun 1945 atau sebelum diamandemen berbunyi: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”
- (b) Dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI tahun 1945 atau setelah diamandemen berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”
- (c) Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat, pasal 1:
Ayat (1) berbunyi “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi”

Ayat (2) berbunyi “Kekuasaan kedaulatan republik Indonesia serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama DPR dan senat”

- (d) Dalam Undang- Undang Dasar Sementara tahun 1950 pasal 1:

Ayat (1) berbunyi “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk negara kesatuan”

Ayat (2) berbunyi “Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat”

Keempat konstitusi diatas kita menyesuaikan dengan indikator dari pendapatnya Affan Gaffar (2004: 7-9) bahwa:

“Untuk melihat suatu negara dengan menerapkan sistim yang berasaskan demokrasi atau yang masih belum menerapkannya, dan ketika menjalankan roda kepemimpinannya suatu negara dapat dilihat dari indikator kesepakatan seperti:

- 1) Akuntabilitas ketika menjalankan jabatannya harus dapat dipertanggung jawabkan untuk bangsa dan negaranya;
- 2) Rotasi kekuasaan, yaitu harus memberi kesempatan untuk orang lain untuk bisa menggantikannya;
- 3) Rekrutmen politik yang terbuka artinya setiap orang yang memenuhi syarat dapat berkompetisi untuk mengisi jabatan politik;
- 4) Pemilihan umum yaitu setiap orang yang dewasa dapat memilih dan dipilih dan bebas untuk menentukan

partai atau calon mana yang akan didukungnya;

- 5) Pemenuhan hak-hak dasar yaitu hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul, berserikat seta untuk menikmati pers yang bebas”.

Pendapat demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat yakni pengakuan dilaksanakan kekuasaan dan pemerintahan negara yang berasaskan dari, oleh dan untuk rakyat, maka, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin yang sudah dilantik sebagai pejabat pada tanggal 11 januari 2016, menggantikan Setya Novanto, hari Senin 22 Agustus thn 2016 diwawancarai oleh Syahrul Ansyari, dan Eka Permadi (dalam viva.co.id) mereka mengatakan:

“Demokrasi di negara kita menurutnya sudah kebamlasan disisi lain rakyatnya belum siap dan paham untuk negara yang berasaskan demokrasi. Dan kualitas anggota DPRnya di zaman reformasi sekarang jauh lebih rendah, apabila dibandingkan pada masa orde baru, ungkapnya.”

Karena pada masa reformasi sekarang ini rakyatlah yang sudah memilihnya, mereka mencalonkannya karena melihat foto yang dipampang kemudian mereka mengenalnyamaka dicobloslahdan dipilihlahnya. Apalagi kalau ada money politik di daerahnya mereka mau tanpa ada pemikiran yang jauh kemas depannya untuk pemilihan umum, berarti menurut ketua DPR popularitas untuk sekarang ini menurutnya dapat dibeli, karena ada dampaknya maka

kualitas dari keanggautan sekarang menurun. Menurut pendapatnya harus bekerja keras karena banyak tanggungjawabnya untuk menjabat ketua DPR katanya. Dari pernyataan Ade Komarudin kita sudah mengetahui untuk keberadaan para anggauta DPR disaat sekarang berarti sudah ada sedikit perkembangan demokrasi untuk negara kita terutama masyarakatnya. Seperti gambar berikut menceritakan pemilihan calon pemimpin, namun tidak tahu siapa diantara calonnya yang paling terbaik untuk dijadikan pemimpin masyarakatnya. Dan kita gambarkan seperti :



Solusinya tidak lain masyarakat kita di daerah perlu mendapatkan pendidikan tentang demokrasi atau paling tidak mendapat pengetahuan lagi yang lebih pengarah kepada pendidikan demokrasi tetapi hanyalah demokrasi Pancasila sebagai laboratoriumnya dari PKn untuk masyarakatnya. Caranya melalui sosialisasi yang disampaikan oleh jajaran aparat pemerintah setempat kemudian bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota melalui waktu yang desepakati kemudian ditentukan materinya seperti:

“MEMBANGUN KECERDASAN BERDEMOKRASI UNTUK MASYARAKAT SEBAGAI LABORATORIUM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN).

Atau melalui spanduk-spanduk di jalanan yang bertuliskan:

“SEBAGAI WARGA NEGARA YANG BAIK MARILAH MENERAPKAN HAK DAN KEWAJIBAN UNTUK LINGKUNGAN MASYARAKAT KITA”

Slogan tersebut sebaiknya tidak dipasang menjelang PEMILU untuk kepala daerah sajakarena masyarakat sudah merasa jenuh dengan berbagai persoalan dirinya terutama masalah ekonomi keluarga. Untuk itu sebaiknya dipasang melalui baligho atau di jalan-jalan raya agar masyarakat yang melintas membacanya kemudian meresapi akan makna tulisannya. Karena tulisan yang dimuat sebaiknya pengganti iklan-iklan untuk memperkecil kebiasaan masyarakat agar tidak tergerus dengan berbagai kemewahan alat rumah tangga yang mengundang rasa kecemburuan social diantara masyarakat lingkungannya. Seperti yang terdapat didalam materi PKN melalui nilai karakternya bahwa kita sebagai warga negara yang baik harus menerapkan hidup sederhana tidak tergiur oleh barang mewah (*good citizenship*) apalagi melalui penerapan gaya hidup moderen (*civic viertue*) padahal ekonominya minim kemudian memaksakan diri untuk membeli alat rumah tangga yang mewah (*civic religion*). Oleh karena itu iklan yang menjanjikan barang mewah melalui tayangan iklannya sebaiknya diganti

dengan slogan atau baligho yang mengarah kepada *civic education* bagi masyarakatnya.

2. Kenyataan Demokrasi Bagi Masyarakat Sebagai Bagian Dari PKN

Materi Demokrasi dalam PKN oleh pemerintah Kementrian Pendidikan sudah diberikan kepada seluruh peserta didik di sekolahnya begitu pula pendidikan politik, namun berlakunya hanya untuk peserta didik saja sedangkan masyarakat di pelosok daerahnya masih belum mengetahuinya apa itu demokrasi? dan bagaimana yang namanya politik? (mereka hanya melaksanakan kewajiban saja mereka tidak tahu apa itu haknya), namun kenyataan yang ada di masyarakat masih banyakberbagai pelanggaran, perampasan hak azasi orang lain dengan kasusnya. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Ali Imran (ayat 139). “Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata.” An- nisa (ayat 112).

Sekarang dan selanjutnya yang harus dipelajari dan diterapkan oleh semua masyarakat hanyalah Demokrasi Pancasila karena hal ini sesuai dengan kultur budaya orang tua terdahulu dimana keberadaannya harus dilestarikan oleh generasi penerusnya. Meskipun sistim pemerintahan sedang dihadapkan keberbagai persoalan seperti zamannya era globalisasi dengan dampaknya untuk

masyarakat disamping ada segi positifnya seperti terbukanya berbagai informasi ekonomi, kemajuan pengetahuandari berbagai negara, selain negatifnya seperti tergerusnya ciri budaya masyarakat suatu bangsa negaramaka terjadilah krisis moral untuk masyarakatnya, karena itu PKn melalui materinya secara terus menerus menyesuaikan melalui perbaikan kurikulum dan pembahasan materinya antara lain:

- a “Pada tahun 1957, menjadi kewarganegaraan membahas tata cara untuk mendapatkan kewarganegaraan sampai kehilangan dari kewarganegaraan seseorang;
- b Tahun 1962 yaitu menjadi *civic* membahas materi sejarah dengan kebangkitan nasional, UUD serta pidato-pidato kenegaraan dan tujuan *nations and character building*
- c Tahun 1968 yaitu zaman pemerintahan orde baru pembelajarannya yang bersifat indoktrinasi telah dihilangkan karena tidak sesuai dengan keadaan pemerintahan sekarang;
- d Tahun 1975, PKn berganti nama menjadi PMP (pendidikan moral Pancasila) materi pelajarannya menekankan kepada moral selain dari pancasila”(Sapriya, 2007: 92)

Dari perjalanan sejarah PKn thn 1994 kemudian berganti nama lagi menjadi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, kemudian thn 2003 dengan UU no 20, menjadi PKn sampai sekarang. Kemudian kurikulum tahun 2013 dan Perment Dikbud no 21 thn 2015 yaitu mengenai Sosialisasi Gerakan

Pembudayaan Karakter di Sekolah (GPKDS).

3. Bidang studi Demokrasi Pancasila Di Perguruan Tinggi

Di perguruan tinggi untuk jurusan PKn di (STKIP) ada bidang studi Demokrasi Pancasila yaitu pada semester 5, melalui silabus dan kisi-kisinya secara garis besarnya membahas: Pengertian demokrasi menurut para ahli, dan menurut ciri-ciri, prinsip, fungsi disertai definisinya. Adapun setelah mahasiswa menerima materi tersebut diharapkan dapat menerapkannya kepada lingkungan masyarakat dimana mereka berada. Karena ciri-ciri dari Demokrasi Pancasila salah satunya pemerintahannya berjalan sesuai dengan konstitusi seperti pemilihan umum (PEMILU) yang berjalan secara berkesinambungan.

Adanya penerapan hak asasi manusia selain perlindungan hak minoritas terhadap bentuk kompetensi dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah dan pendapat yang terbaik untuk dapat diterima dengan suara yang terbanyak. Karena fungsi demokrasi melihat internet (bulan November 2016) memiliki banyak fungsi dalam pelaksanaannya terhadap masyarakat.

4. Macam-macam fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut.

- a Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara seperti ikut mensukseskan pemilu, pembangunan, duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan;
- b Menjamin berdirinya negara republik Indonesia;

INTEGRALISTIK

No.1/Th. XXVIII/2017, Januari-Juni 2017

- c Menjamin tetap tegaknya NKRI berdasar sistem konstitusional;
 - d Menjamin tetap tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila;
 - e Menjamin adanya hubungan yang sama, serasi dan simbang mengenai lembaga negara
 - f Menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab.
9. Menjunjung tinggi tujuan dan juga cita-cita nasional;
10. Pemerintah menurut hukum, dijelaskan dalam UUD 1945 yang berbunyi:
- Indonesia negara berdasarkan hukum (*rechtstaat* dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*);
 - Pemerintah berdasar dari sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas);
 - Kekuasaan yang tertinggi ada ditangan rakyat.

Sedangkan prinsip Demokrasi Pancasila dari Internet (bln Nopember 2016) merupakan budaya sistim demokrasi dengan karakteristik khas Indonesia yang mengandung prinsip:


Prinsip-prinsip pokok demokrasi pancasila adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pengambilan keputusan berdasar musyawarah;
3. Badan peradilan merdeka yang berarti tidak terpengaruhi akan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain. Misalnya Presiden, BPK, DPR atau yang lainnya;
4. Terdapat partai politik dan juga organisasi sosial politik yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat;
5. Sebagai pelaksanaan dalam pemilihan umum;
6. Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945);
7. Keseimbangan antara hak dan kewajiban;
8. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan YME diri sendiri,

Apabila kita simak apa yang sudah terurai melalui fungsi, prinsip demokrasi. melalui demokrasi Pancasila, maka kita membayangkan betapa masyarakat kita diseluruh negeri ini akan lebih aman, apabila sudah menerapkannya diaktifitas kesehariannya secara merata di lapisan masyarakatnya sebagai warga negara yang baik, ada penyesuaian dengan era globalisasi, ada penerapan sila-sila Pancasila, kemudian mereka *silih asah, silih asuh, silih asih* sebagai ciri khas budaya Jawa Barat tetapi seharusnya secara terus menerus dipertahankannya meskipun dihadapkan dengan era globalisasinya dan ada penyesuaian (*civic viertues*) supaya dapat mengarah kepada penerapan yang bersifat *civic religion*.

Kita ketahui masyarakat kita sebelum sosialisasi dilaksanakan Aparat Pemerintah setempat seperti gambar pyramid yang ada diurutan terbawah melalui budaya masyarakatnya

dengan berbagai kasus permasalahannya yang lebih lebar, meluas dan sangat kompleks dengan macam-macam persoalan social yang sifatnya negative dari berbagai kalangan lapisan masyarakatnya. Seperti:




Dari gambar piramid mulai dari nomor satu adalah budaya masyarakat yaitu berada di bawah, ukuran tempat yang besar menyatakan begitu banyaknya permasalahan negaraseperti rendahnya ekonomi, karena pengangguran yang semakin banyak, ada pengaruh negatif dari zamannya era globalisasi, hilangnya moralitas masyarakat, karena jumlah korupsi data jumlah kejahatan yang meningkat, karenarendahnya pendidikan, kurangnya pengetahuan untuk sistim demokrasi Pancasila dikalangan masyarakatnya, tidak diterapkannya budaya pepatah dari orang terdahulunya melalui *silih asah, silih asuh* dan *silih asih* selain tidak adanya penerapan akan materi PKn di masyarakatnya. Tidak heran banyak orang stres karena ada komplik pada dirinya dengan tidak adanya kesesuaian dari apa yang diinginkannya dengan kenyataan yang ada, selainnya tidak dapat mengelola komplik yang terdapat pada dirinya dengan cara lebih baik lagi maka timbullan tindakan yang spontan ada yang baik atau tindakan =

aktifitas yang kreatif. Dan ada juga = kebiasaan yang tidak baik = kejahatan (Sandra V. Sandy, Susan K. Bordman, Morton Deutsch, 2000:289).

Karena gambar sebelumnya di atas berbentuk kerucut melalui pernyataan Pendidikan Kewarganegaraan berada di paling atas dengan bentuk ruang yang sempit menandakan PKn kurang sosialisasinya terhadap masyarakat sehingga gambarnya menjadi mengecil ke atas. Sedangkan budaya masyarakat di bawah yang melebar ke samping kanan dan kiri dari gambar menandakan meluasnya berbagai permasalahan masyarakat dalam hal kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual terhadap anak. Karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat masyarakat setempat untuk materi PKn dari pengamatan gambar adalah tidak baik apabila dikaitkan dengan perbedaan perkembangan demokrasi masyarakatnya yang semakin mengecil dan mengerucut keatas untuk pengetahuan PKNnya.

Gambar berikutnya menjadi persegi panjang dan sifatnya seimbang, sebaliknya dari gambar piramid diatas. kita simak gambarnya sebagai berikut: yaitu materi PKn yang sudah disosialisasi oleh aparat pemerintah setempat beserta guru kemudian sudah menjadikan adanya keseimbangan dengan pernyataan yang luas gambarnya melalui budaya

masyarakat yang lebih baik lagi dalam arti tidak adanya berbagai kasus kekerasan dan berbagai tindak kejahatan di masyarakatnya sehingga menjadi lebih kondusif dan dapat menciptakan prestasi melalui berbagai keberhasilan usahanya untuk kemajuan dan dinikmati secara bersama melalui bangsa dan negaranya.



Setelah melihat gambar yang berbentuk segi empat melalui urutannya yang kesatu Pendidikan kewarganegaraan berada ditingkat paling atas menceritakan bahwa:

1. Pertama kita harus mengetahui dahulu apa itu tujuan PKn dengan materinya,
2. Setelah mengetahuinya maka urutan kedua yaitu menerapkan salah satu deskripsi materinya silih asah, silih asih dan silih asuh sesuai ajaran orang kita terdahulunya,
3. Menerapkan demokrasi pancasila sesuai dengan ideology yang kita anut sebagai bangsa dari suatu negara,
4. Namun ketika proses penerapannya kita dihadapkan kepada era globalisasi dan sebagai bangsa yang berbudaya kita harus pandai

memfilternya supaya tidak terpengaruh

5. Dapat menjadikan budaya masyarakat kita lebih baik lagi karena telah mengetahui tujuan PKn disertai dengan penerapannya terhadap masyarakat dimanapun kita berada.

Apabila kita lihat gambarnya mulai dari urutan satu sampai lima maka gambarnya sama-sama persegi empat dan gambar persegi empat menandakan gambar tersebut adalah seimbang sama luasnya. Berarti tidak ada masalah karena semua ruang yang ada di gambar tersebut seimbang. Dan seimbang berarti ada kesesuaian dari gambar satu dengan nomor urut gambar lainnya sama luasnya dan semua sama- sama saling mengisi. 1. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)

seimbang dengan nomor. 2. Silih Asah, silih asih, silih asuh seimbang dengan no.3. Penerapan Demokrasi Pancasila seimbang pula dengan no. 4. Pengaruh Era Globalisasi seimbang pula dengan no. 5. Budaya Masyarakat Lebih Baik.

PKn Laboratorium Bagi Masyarakat Yang Berfahaman Demokrasi

Terkait pendidikan nilai dan pendidikan karakter maka Pendidik nilai dalam PKn merujuk pada tujuan pendidikan nasional yang sangat sarat dengan nilai, yakniberiman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab, perlu dikembangkan sebagai model pembelajaran nilai yang berpijak dan merujuk pada semua nilai sentral tersebut. Dalam rumusan tersebut ada delapan konsep nilai yang merupakan bagian integral dari sejumlah *central values* yakni:

1. Yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk nilai aqidah keagamaan;
2. Berakhlak mulia sebagai bentuk nilai social-kultural dari keberagaman;
3. Sehat sebagai bentuk nilai fisik dan rohaniah;
4. Berilmu sebagai bentuk nilai kecerdasan *substantive*;
5. Cakap sebagai bentuk nilai kecerdasan inovatif;
6. Mandiri sebagai bentuk nilai personal-sosial;
7. Menjadi warganegara yang demokratis;
8. Bertanggung jawab sebagai nilai personal sosial politik.

Sedangkan pendidikan karakter dalam PKn merupakan pendidikan watak

kewarganegaraan yang mengisyaratkan pada karakter publik atau privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu sifatnya adalah wajib. Karakter publik misalnya kepedulian sebagai warganegara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemampuan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi. Kemudian aspek idiil PKnnya adalah Landasan dan tujuan pendidikan nasional, sebagai mana dalam UUD 1945 dan UU no : 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, serta perundangan lainnya yang relevan. Sementara yang dimaksud dengan aspek instrumental PKn adalah sarana programatik kependidikan yang sengaja dibangun dan dikembangkan untuk menjabarkan substansi aspek- aspek idiil. Dan termasuk ke dalam aspek instrumental tersebut adalah kurikulum, bahan belajar, guru, media dan sumber belajar, alat penilaian belajar, ruang belajar beserta sarana dan lingkungannya.

Keseluruhan dari aspek tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun tergabung dapat dijadikan obyek telaah dalam kajian dan penelitian ilmiah PKn. Kemudian obyek telaahnya adalah dari keseluruhannya dari apa yang terkandung didalamnya seperti : Aspek idiil, instrumental, dan praksis PKn yang secara internal dan eksternal mendukung sistim kurikulum dan pembelajaran PKn di sekolah dan diluar sekolah, dan yang terpenting lingkungannya serta format dari gerakan sosial, kultural

kewarganegaraan masyarakatnya. Dan aspek idiil merupakan obyek telaah yang tepat bagi studi kualitatif historis atau filosofiknya. Sedangkan aspek dari instrumental dan praksisnya merupakan obyek telaah yang tepat bagi sebuah penelitian yang berbentuk deskriptif dan penelitian eksperimentalnya.

Khususnya bagi masyarakat perlu juga ditanamkan pengetahuannya supaya mereka terbiasa dengan penerapan sikap aktifitas hidup kesehariannya yang mengarah kepada nilai-nilai karakter tidak hanya peserta didik disekolah saja. Justru di masyarakatlah orang-orang melakukan kegiatan hidupnya karena manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa orang lain dan ketika manusia melakukan interaksi hidupnya dengan sesamanya tidak heran mereka ada yang bersikap baik dan ada yang tidak baik, oleh karena itu masyarakat perlu pengarahannya.

Hal itu dipertegas bahwa aparat pemerintah beserta jajarannya perlu mempersiapkan peserta didik dan masyarakatnya untuk memiliki tanggung jawab mereka dalam suatu dunia yang saling ketergantungan selain sekolah yang dapat memainkan perannya untuk mengembangkan sikap-sikap dan nilai penting beserta masyarakatnya yang demokratis, maka masyarakat mengharuskan terpenuhi keamanan melalui PKn nya selain kesejahteraannya dengan pelajaran ekonominya, karena sebagai negara demokrasi adalah pemerintahan berdasarkan inspirasi rakyat yang mengharuskan terpenuhinya keperluan yang meliputi tiga hal yaitu : a.Sumber kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat; b.Penentuan kebijakan

dasar dilakukan oleh rakyat; c. Hasil akhir pemerintahan dan pembangunan adalah untuk kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut berarti hidup yang memerlukan hubungan aktifitasnya, apalagi masyarakatnya yang multikultural melalui perbedaan etnis dengan penilaian berbeda- beda budaya dan refleksi para gurunya yang sekaligus merupakan tantangan bagi semua bentuk perbedaan baik disekolah dan masyarakat yang mengarah kepada penegakkan promosi prinsip- prinsip demokratis yang berkeadilan (Bloom, 2001 : 19).

Konsepsi Kewarganegaraan Di Era Globalisasi

Konsepsi kewarganegaraan di era global menyajikan suatu pendekatan "*non tradisional.*" Salah satu pakar yang berupaya menjelaskan kekompleksitasan kewarganegaraan kontemporer adalah pendapatnya Hudson. Ia menyebutkannya sebagai kewarganegaraan diferensial (*differential citizenship*). Kewarganegaraan diferensial itu bersifat multipel (*multiple citizenship*), bermakna meliputi banyak kewarganegaraan dan berbeda dari ranah keranah pemerintahan lokal, negara, nasional regional dan internasional, dan social kultural, korporat dan industrial. Begitu pula dalam kasus dan bidang yang berbeda seperti : Kewarganegaraan seksual, ekologis, dan multicultural. Karenanya kewarganegaraan diferensial bisa berbeda pada konteks dan ranah yang berbeda- beda pula (berbeda dalam arti wacana dan konteksnya).

Berkaitan dengan hal yang dikemukakan diatas. Freddy Kalidjernih mengutarakan tantangan global bagi Indonesia antara lain bahwa bagian hidup kita yang berbasis lokal menjadi global karena imigrasi mentransformasikan komunitas lokal yang dahulunya homogen kedalam komunitas- komunitas global. Akhir perang dingin dan globalisasi faseterkini telah melongsorkan negara kesejahteraan intervensionis yang diperluas dan memperlemah ranah kewarganegaraan (Freddy Kalidjernih 2009 : 39- 43).

Dalam konsepsi kewarganegaraan modern Roger Smith (dalam Isin dan Turner, 2002) mengidentifikasi warga masyarakat moderen adalah warga masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik dan pemerintahan, warga masyarakat yang memiliki legalitas dalam status kemasyarakatannya, warga masyarakat yang memiliki keanggotaan dalam organisasi kemasyarakatan sebagai komunitas politik, dan warga masyarakat yang memperjuangkan pelayanan public dari sang penguasa. Selanjutnya ia mengemukakan beberapa jalur untuk menjadi warga masyarakat yang moderen, yakni : berpartisipasi dalam pemilihan anggota parlemen, turut sertadalam perumusan kebijakan politik, mengikis sikap feodalisme dan rasis dalam kehidupan bernegara, melakukan pengawasan langsung terdhadap kedaulatan negara dan konsisten terhadap konstitusi.

Ada beberapa pendapat tentang kompetensi kewarganegaraan. Namun ada juga beberapa definisi membatasi

pengetahuannya tentang struktur pemerintahan dan fungsi partisipasi warganegaraanya yaitu semacam pemberian hak suara dalam pemilihan umum. Definisi lain yang lebih luas dan memasukkan juga aksi politiknya yaitu semacam pelayanan publik. Kemudian untuk selanjutnya mendasari definisi kompetensi kewarganegaraan ini pada tiga komponen esensial Margaret Stimmman Branson yang menggambarkan tentang “*effective civic education*”. Untuk memiliki kompetensi kewarganegaraan seseorang harus memiliki *civic knowledge, civic skills and a civic disposition* (Branson, 1998). *Civic knowledge* antara lain :

Pengetahuan tentang perjalanan negeri kita dan kejadian- kejadian pentingnya yang membentuk sejarah tersebut seperti:

1. Pengetahuan tentang maksud dan tujuan pemerintahan dan konstitusi dengan sebuah pemahaman tentang bagaimana demokrasi kitabekerja dan mengapa penting untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi,
2. Dan yang paling mendasar adalah pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan menjadi “*a good citizen*”, *civic skill* adalah kemampuan berpikir kritis dan kemampuan- kemampuan *participatory*,
3. Kecakapan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisa dan mengevaluasi isu- isu politik berdasarkan kepada pengetahuan kewarganegaraan adalah penting dalam kecakapan berpikir kritis.

4. Kemampuan *deliberasi*, komunikasi dan persuasi (*communication and persuasion*) adalah penting dalam kecakapan-kecakapan partisipatory.
5. Akhirnya *civic disposition* tidak hanya berpartisipasi dalam proses pemungutan suara, tetapi juga menjadi patriotik, melindungi hak-hak sipil dari anggota warganegara dan ikut serta dalam aktivitas-aktivitas pelayanan public (Branson, 1998).

Untuk membangun kecerdasan berdemokrasi bagi masyarakat dan sebagai laboratoriumnya adalah pendidikan kewarganegaraan, maka solusi ampuhnya bagi: PKn melalui materinya tidak hanya diberikan kepada peserta didik tetapi masyarakatpun perlu untuk mengetahuinya kemudian menerapkan terhadap lingkungannya ketika menjalankan aktivitas yang rutin dalam keseharian hidupnya. Supaya PKn dapat diketahui dan dipahami secara menyeluruh kemudian ada penerapan terhadap lingkungan masyarakatnya secara serentak dan merata dimana pun mereka sedang berada dan ada kerja sama dari aparat pemerintah setempat kemudian menerapkannya melalui gerakan penerapan berPKn dalam menjalankan aktifitas keseharian dimanapun mereka berada, karena pengembangan kompetensi kewarganegaraan melalui pelatihan yang telah dilakukannya pasti ada hasilnya.

Hal tersebut sesuai dengan pendapatnya Freddy Kalidjernih (2007: 2) mengatakan bahwa:

“Kewarganegaraan tidak sekedar bertalian dengan relasi negara dan warganegara tetapi ia mengacu kepada suatu status yang mengekspresikan bahwa warganegara diharapkan mempunyai kemampuan atau kompetensi untuk berpartisipasi sebagai anggota negara bangsa moderen yang beradab” Dengan demikian kompetensi kewarganegaraan adalah pengetahuan, nilai dan sikap. Serta keterampilan seseorang dalam berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara baik ditingkat lokal, national, maupun internasional tanpa melupakan dari identitas nasionalnya. Berbicara jender dalam politik erat kaitannya dengan masalah tingkat partisipasi, khususnya dalam parlemen. Peningkatan partisipasi perempuan dalam parlemen tidak dengan sendirinya akan mengubah perwujudan kesetaraan dan keadilan jender. Perempuan akan dihadapkan pada dua kendala yakni: struktural dan kultural, yang berkenaan substansi suatu kebijakan dan mekanisme pengambilan kebijakan.

Konferensi Dunia tentang Perempuan di Beijing pada tahun 1995, terdapat 12 bidang krisis yang harus segera ditangani yakni: kemiskinan, ekonomi, kesehatan, kekerasan, anak-anak perempuan, pendidikan politik, lingkungan hidup, pengambilan keputusan, perempuan dalam situasi konflik, hak asasi perempuan, media, dan mekanisme kelembagaan bagi kemajuan perempuan. Bahkan PBB mencatat lebih dari sebagian penduduk dunia mengalami kemiskinan dan 63% diantaranya adalah

perempuan. Selain itu globalisasi ekonomi menyebabkan migrasi besar-besaran di seluruh dunia, sebanyak 175 juta orang telah bermigrasi dan 70% adalah perempuan. Dengan pernyataan jender dalam politik maka perempuan di dalam pelaksanaan politiknya kurang dilibatkan di dalam pemilihan umum para perempuan mereka jarang diikuti sertakan dalam memilih mereka lebih mengurus keluarganya.

Demokrasi Menuju Masyarakat Madani

Giddens Anthony (2000: 8) memberikan ciri-ciri Demokrasi Sosial Klasik seperti:

1. Keterlibatan negara yang cukup luas dalam kehidupan ekonomi dan sosial.
 2. Negara mendominasi masyarakat madani
 3. Kolektivisme.
 4. Manajemen permintaan dan korporatisme.
 5. Peran pasar yang dibatasi: ekonomi sosial atau campuran.
 6. Pemberdayaan sumber daya manusia secara maksimal.
 7. Egalitarianisme yang kuat.
 8. Negara kesejahteraan (*welfare state*) yang komprehensif: melindungi warga negara "sejak lahir sampai mati".
 9. Modernisasi linear.
 10. Kesadaran ekologis yang rendah.
 11. Internasionalisme.
 12. Termasuk dalam dunia dwikutub (bipolar).
- Di dalam buku PLPG Bogor, (2013: 27): Tertulis bahwa: Ketika tumbangnya orde baru dengan lengsernya Soeharto. Reformasi, demikian sebutan untuk aksi- aksi yang mendukung peristiwa tersebut. Banyak orasi yang mengumandangkan kata demokrasi yang harus dijalankan untuk pemerintah mendatang. Kejenuhan terhadap

pemerintahan yang totaliter, semi diktator militer menjadi alasan demokratisasi harus segera dilaksanakan untuk menuju masyarakat madani (*civil society*) karena masyarakat kita terdiri dari bermacam suku bangsa, dengan segala adat dan budayanya untuk menhadapi semua itu maka demokrasi harus ditegakkan dengan cara masyarakatnya harus ada sikap menerima dan menghargai perbedaan yang ada. Dan perbedaan adalah berkah apabila kita semuamampu menyatukan perbedaan itu sebagai modal dan kekeyaan bersama.

Kita disatukan oleh hak, kewajiban, tugas, peran dan tanggung jawab yang sama yaitu sebagai rakyat atau warga negara dan Demokrasi mengakui persamaan hak dan kewajiban. Begitu pula didalam lingkungan lebih sempit, seperti didaerah, baik di daerah propinsi maupun kabupaten atau kota demokrasi harus dijalankan untuk kehidupan demokrasi selama ini juga kita temukan di desa. Dalam hal ini, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat di daerah yang bersangkutan. Adapun pengertian pemerintah daerah adalah pejabat pemerintah daerah yang terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain, yang bertugas menjalankan kekuasaan yang diamanatkan oleh rakyat daerah dan bertujuan untuk mensejahterakan seluruh rakyat daerah itu.

"Karena neo liberal memperkecil peran negara; kaum social demokrasi secara historis sangat ingin memperluasnya. Jalan ketiga yang penting adalah

merekonstruksikannya (membangun kembali demokrasi) yaitu melampaui mereka berada dikiri “yang mengatakan bahwa negara adalah musuh” dan kelompok kanan “mengatakan bahwa pemerintah adalah jawabannya. (Anthony Gidden, *Third Way The Rewal of Social Democracy*)

Perlu diketahui masa- masa demokrasi telah melewati fase- fase yang merupakan berbagai jenis demokrasi untuk dicoba diterapkan diIndonesia. Model demokrasi yang diterapkan menurut Miriam Budiarto (2012) tersebut antara lain:

1. Masa republik indonesia untuk pertama adalah, (tahun 1945-1959) yaitu masa demokrasi konstitusional yang diterapkannya;
2. Masa Republik Indonesia yang kedua (tahun 1959-1965) merupakan masa demokrasi terpimpinnya yang diterapkan presiden Soekarno dan setelah itu
3. Lahir masa demokrasi pancasila (tahun 1965-1998) pada era pemerintahan rezim ordebaru yaitu presiden soeharto. Dan hingga saat ini pada era reformasi pancasila terus dikembangkan sesuai dengan UUD 1945 dan kultur budaya Indonesia (127h- 357 h).

Dari berbagai pendapat mengenai demokrasi diindonesia Sekarang bagaimana caranya rakyat menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah ?. Demokrasi yang berlaku di negara manapun pada umumnya dijalankan di atas landasan hukum. Sebaliknya hukum itu pun dibuat dengan cara demokrasi.

Dengan pernyataan itu, bahwa tidak ada hukum tanpa demokrasi dan tidak ada demokrasi tanpa hukum. Dalam demokrasi kita yaitu UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Artinya semua prosedur atau cara pembagian, penyerahan dan pencabutan kekuasaan pejabat negara atau daerah diatur berdasarkan hukum atau peraturan per UU yang berlaku. Disertai Mahkamah Konstitusi (MK) selalu mengawasi proses dari perjalanan pemerintahan supaya ada kesinambungan dan tidak adanya penyimpangan diantara pelaksanaannya.

PENUTUP

Simpulan

Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan undang- undang tahun 2003 no 20, dan kurikulum tahun 2013 melalui Perment Dikbud no 21 tahun 2015 yaitu sosialisasi gerakan pembudayaan karakter disekolah (GPKDS) akan berhasil apabila di dukung oleh semua lapisan masyarakatnya. Karena hal ini sesuai dengan pengalaman dibanyak negara yaitu cara terbaik untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan adalah melalui pendidikan untuk peserta didiknya (siswa) dan melalui sosialisasi bagi masyarakatnya karena PKn merupakan bidang studi yang strategis untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan. Sesuai dengan pendapatnya Komalasari dan Budimansyah (2008 : 83) menegaskan bahwa :

“Tujuan PKn atau *civic education* adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional. Partisipasi semacam itu memerlukan kompetensi kewarganegaraan sebagai berikut : 1. Penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu; 2. Pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatorik; 3. Pengembangan karakter atau sikap mental tertentu; dan 4. Komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi konstitusional.”

Sedangkan pelaksanaan demokrasi syarat terciptanya demokrasi dengan PEMILU yang berasaskan jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. dengan berdasarkan kekuasaan rakyat, yang sudah diterapkan oleh berbagai negara di seluruh dunia untuk sistem pemilihan terhadap pejabat negaranya dampaknya terhadap kemajuan negara terutama kemajuan ekonominya PBB mencatat lebih dari sebagian penduduk dunia mengalami kemiskinan dan 63% diantaranya adalah perempuan. Selain itu globalisasi ekonomi menyebabkan migrasi besar-besaran di seluruh dunia, sebanyak 175 juta orang telah bermigrasi dan 70% adalah perempuan. Hal ini kita selesaikan melalui penerapan:

**MEMBANGUN KECERDASAN
BERDEMOKRASI BAGI
MASYARAKAT SEBAGAI
LABORATORIUM PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN (PKN).**

DAFTAR RUJUKAN

Al Qur'an , Surat An Nisa, Ayat 112, dan Surat Ali Imron, ayat 139, Madinah, Jakarta;

Bloom Benyamin (2001), Bloom's Taxonomy Learning In Action;

Branson (1998), Civic Knowledge, Dalam Bibliografi Mahasiswa, Pasca Sarjana PKn UPI, Bandung;

Budiardjo Miriam (2012), Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi September cetakan ke lima Jakarta;

Gaffar Affan (2004), Modul PLPG, Badan Pengembangan SDM, Pendidikan Kebudayaan dan Pengajaran Mutu Pendidikan (BPSDMP,PMP) 2013;

Giddens, Anthony (2000), Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Termasuk dalam dunia dwikutub (bipolar);

Isin dan Turner (2003), Dalam Bibliografi Mahasiswa, Pasca Sarjana PKn UPI, Bandung;

Kalidjernih, Fredy, (2007), Cakrawala Baru Kewarganegaraan, Duta Grafika Bogor Indonesia;

Kalidjernih, Fredy, (2009), Puspa Ragam Konsep dan Isu KWn, Widya Aksara Press Bandung;

Kartono Kartini, (2010), Metode Penelitian Alumni Bandung;

Komarudin Ade, Internet (dalam, viva.co.id), Senin, 22 Agustus 2016;

Permen Dikbud no.21 tahun 2015, Sosialisasi Gender Pembudayaan Karakter di Sekolah;

Sandra dan Sandy & Susan K.Bordnan, Morton Deutsch (2000), *The*

INTEGRALISTIK

No.1/Th. XXVIII/2017, Januari-Juni 2017

- Handbook of Konflik Resolution Theory and Practice*, Manufactured In The United States Of America On Lyons Falls Turin Book;
- Sapria (2007), Perspektif Penelitian Pakar Tentang PKn Dalam Pembangunan Karakter Bangsa, Desertasi Pasca Sarjana UPI, Bandung;
- Tap. MPR Tahun 1998, Sekretaris dan Tap. MPR Tahun 1999, Sekretaris Negara RI;
- UU No. 20 thn 2003, Sisdiknas,UUD Tahun 1945 Pasal 1, ayat 2, Sekretaris Negara RI;